

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, pentrasiran, dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga akan menurunkan tingkat kriminalitas;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan

penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

2. **Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:**
 - a. **Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;**
 - b. **Transaksi oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau**
 - c. **Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau**
 - d. **Transaksi yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.**
3. **Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.**
4. **Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.**
5. **Penyelidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penyelidikan.**
6. **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat sebagai PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.**
7. **Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.**
8. **Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.**
9. **Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.**
10. **Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.**

11. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
12. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan perbuatan tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
13. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
14. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 2

- (1) Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan imigran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;

- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan manusia;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan; atau
- z. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana asal.
- (3) Harta Kekayaan yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

Setiap orang yang mengalihkan, menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap orang yang menerima, menguasai, memiliki atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari Hasil Tindak Pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 atau Pasal 23.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pengumuman putusan Hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan pelarangan Korporasi;

- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 11

Dalam hal PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib merahasiakan informasi/dokumen dan/atau keterangan lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diketahui atau diperolehnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap PPATK, penyidik, penuntut umum, dan Hakim apabila dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban menurut undang-undang yang berlaku atau demi kepentingan umum.

Pasal 13

- (1) Direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada lembaga pengawas dan/atau pengatur Pihak Pelapor.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik, dilarang memberitahukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pengguna Jasa yang telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 14

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu

Pihak Pelapor

Pasal 15

- (1) Pihak Pelapor meliputi :
 - a. Penyedia Jasa Keuangan:
 1. bank;

2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. pengelola reksa dana;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 10. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 11. pedagang Valuta Asing;
 12. penyelenggara kartu kredit dan/atau kartu debit;
 13. penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet;
 14. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 15. pegadaian;
 16. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 17. usaha jasa pengiriman uang.
- b. Profesi:
- Advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan konsultan bidang keuangan pada saat mempersiapkan atau melakukan Transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya.
- c. Penyedia barang dan/atau jasa lainnya :
1. perusahaan properti/agen properti;
 2. dealer mobil;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang.

(2) PPATK berwenang menetapkan Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Penerapan Prinsip-Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pasal 16

- (1) Lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor menetapkan ketentuan prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (4) Prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identifikasi pengguna jasa;
 - b. pemantauan Transaksi pengguna jasa;
 - c. pelatihan pegawai;
 - d. pengendalian intern; dan
 - e. audit internal atau eksternal yang dilaksanakan secara independen.
- (5) Dalam hal belum terdapat lembaga pengawas atau pengatur atas Pihak Pelapor, ketentuan mengenai prinsip-prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur oleh Kepala PPATK.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Pasal 18

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor, bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 19

- (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor.
- (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.

Pasal 20

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat menunda Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja atau memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang:

- a. patut diduga menggunakan Harta Kekayaan atau merupakan rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
- b. dilakukan tidak sesuai dengan alasan pembukaan rekening; atau
- c. diketahui menggunakan Dokumen palsu.

Bagian Ketiga Kewajiban Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
 - c. Transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (3) Besarnya jumlah transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (4) Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
 - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan

c. Transaksi lainnya.

- (5) Kepala PPATK berwenang menetapkan Transaksi lain yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (6) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pihak Pelapor mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (7) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesegera mungkin dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (8) Penyampaian laporan Transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesegera mungkin dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (9) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.
- (10) Pihak Pelapor wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (12) Pihak Pelapor yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi sanksi administratif

Pasal 22

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan untuk dan/atau atas nama kliennya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing kepada PPATK.

- (2) Dalam hal Pihak Pelapor sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya menemukan adanya Transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, wajib menyampaikan laporan Transaksi keuangan tersebut kepada PPATK.
- (3) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sesegera mungkin dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (4) Pihak Pelapor yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif.

Pasal 23

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing lainnya yang setara kepada PPATK.
- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesegera mungkin dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Pihak Pelapor yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi sanksi administratif.

Pasal 24

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi dalam rangka audit kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan atau menghambat pelaksanaan audit kepatuhan menurut Undang-Undang ini, dijatuhi sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi yang dijatuhkan oleh PPATK;
 - d. denda administratif;
 - e. rekomendasi pembatasan kegiatan usaha kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.
- (3) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud dalam 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 26

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 27

Pihak Pelapor, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, atau Pasal 23.

Bagian Keempat
Pengawasan Kepatuhan

Pasal 28

Pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.

Pasal 29

Dalam hal lembaga pengawas dan pengatur Pihak Pelapor menemukan adanya Transaksi keuangan yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan dan tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, maka lembaga pengawas dan/atau pengatur Pihak Pelapor segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Pasal 30

Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan atau pengaturan atas pihak yang memiliki kewajiban pelaporan, segera memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung atau tidak langsung dengan tujuan pencucian uang.

BAB V

PEMBAWAAN UANG TUNAI KE DALAM ATAU KE LUAR
DAERAH PABEAN INDONESIA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih

ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, wajib memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimum Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tetapi jumlah uang tunai yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimum Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke Kas Negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dikenakannya sanksi administrasi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai, pengenaan sanksi administrasi, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 34

Untuk melaksanakan Undang-Undang ini dibentuk PPATK.

Pasal 35

- (1) PPATK adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Setiap pihak dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

Pasal 36

- (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 37

PPATK mempunyai fungsi melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 38

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- b. melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
- d. melakukan analisis laporan dan informasi serta menyampaikan hasil analisis Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya kepada penyidik; dan
- e. melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, PPATK berwenang:

- a. mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- b. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- c. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- d. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
- e. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Pasal 41

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, PPATK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- c. melakukan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Pasal 42

Dalam rangka melaksanakan tugas analisis laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, PPATK berwenang:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam atau luar negeri; dan
- f. memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas menyelidiki tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, PPATK berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- b. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis terhadap Transaksi keuangan yang diterima melalui berbagai media;
- e. menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan Transaksi atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan Hasil Tindak Pidana;
- f. menghentikan sementara Transaksi atas beban rekening yang diketahui atau diduga untuk menampung hasil tindak pidana pencucian uang;

- g. memblokir Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;
- h. meminta informasi perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal;
- i. meneruskan hasil penyelidikan kepada penyidik; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 44

Dalam hal melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pasal 45

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat mengeluarkan peraturan pelaksanaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang ini.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan organisasi PPATK terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala
- c. Deputi;

- d. Jabatan struktural lainnya; dan
- e. Jabatan fungsional.

Pasal 48

Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b adalah Pejabat Negara.

Pasal 49

- (1) Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala PPATK dan/atau seorang atau beberapa orang Deputi, dan/atau seorang atau beberapa orang pegawai PPATK dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 50

Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK.

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepala PPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, atau hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

- f. bukan pengurus partai politik;
- g. menyampaikan daftar kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 52

- (1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK dalam mengoordinasikan kegiatan seluruh deputi.
- (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK menjalankan tugas sebagai Kepala PPATK.

Pasal 53

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Kepala dan Wakil Kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Kepala/Wakil Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 55

Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.

Pasal 56

Kepala atau Wakil Kepala PPATK berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 57

(1) Kepala atau Wakil Kepala PPATK diberhentikan karena:

- a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;
 - c. menderita sakit terus menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;
 - d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang lamanya 4 (empat) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana penjara;
 - f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;
 - g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
 - h. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala PPATK menjadi tersangka tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penggajian, penghargaan, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua, penghasilan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 59

Dalam hal diperlukan, Kepala PPATK dapat mengangkat Tenaga Ahli untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 60

- (1) Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala PPATK.
- (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi, pengawasan kepatuhan, riset dan analisis, penyelidikan, dan manajemen internal.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 62

Kepala PPATK adalah pejabat pembina kepegawaian di lingkungan PPATK.

Pasal 63

- (1) Kepala PPATK selaku pejabat pembina kepegawaian menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia PPATK yang meliputi perencanaan, pengadaan, pembinaan, pemberhentian, dan pemberian remunerasi.
- (2) Manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kelima
Pembiayaan**

Pasal 64

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

PENANGANAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 65

- (1) PPATK dapat melakukan pemblokiran Harta Kekayaan sesuai kewenangan berdasarkan Pasal 43 huruf g.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila PPATK mengetahui Harta Kekayaan tersebut tidak dapat diterangkan oleh pemilik atau yang menguasainya, tidak terang siapa pemiliknya atau diperoleh secara tidak sah.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Selama pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPATK mengumumkan Harta Kekayaan tersebut sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik atau internet guna memberikan kesempatan kepada orang yang berhak atau pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 66

- (1) Dalam hal ada orang yang berhak atau pihak ketiga mengajukan keberatan kepada PPATK atas Harta Kekayaan yang diblokir dengan melampirkan dokumen atau bukti pendukung.
- (2) PPATK wajib meneliti dan menilai kebenaran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Apabila hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) menunjukkan bahwa dokumen dan bukti pendukung diyakini kebenarannya, PPATK wajib mencabut keputusan pemblokiran.
- (2) Apabila hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) menunjukkan bahwa dokumen dan bukti pendukung tidak diyakini kebenarannya, PPATK wajib melanjutkan keputusan pemblokiran.

Pasal 68

- (1) Dalam hal PPATK memutuskan untuk melanjutkan keputusan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) maka orang yang berhak atau pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan.
- (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang yang berhak dan/atau pihak ketiga kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman berakhir.
- (3) Pemeriksaan dilakukan melalui proses acara perdata, dengan mewajibkan pihak yang mengajukan perlawanan untuk membuktikan bahwa Harta Kekayaan tersebut adalah miliknya atau sah dalam penguasaannya dan bukan berasal dari tindak pidana.

- (4) Acara pemeriksaan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara cepat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa Harta Kekayaan tersebut adalah milik atau sah dalam kekuasaan pihak yang mengajukan perlawanan dan tidak terkait dengan tindak pidana, Hakim mengeluarkan putusan untuk mencabut pemblokiran dan memerintahkan PPATK untuk mengembalikan Harta Kekayaan kepada yang berhak.
- (2) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa pihak yang mengajukan perlawanan tidak dapat membuktikan Harta Kekayaan tersebut milik dan sah dalam kekuasaannya dan tidak terkait dengan tindak pidana, Hakim mengeluarkan putusan Harta Kekayaan tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Putusan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 70

Apabila tidak ada orang yang berhak dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan, maka PPATK mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara.

BAB VIII
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 72

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau Hakim berwenang memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran dan/atau penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari :
 - a. setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran dan atau penundaan Transaksi;

- d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran dan/atau penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemblokiran dan/atau penundaan Transaksi segera setelah surat perintah diterima.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran dan atau penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau Hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (6) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14.

Pasal 74

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasal 75

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau Hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Pihak Pelapor mengenai Harta Kekayaan:
 - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau Hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau Hakim;
 - b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik Polri;
 - b. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Polri;
 - c. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan atau penuntut umum;
 - d. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (5) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada PPATK.

Bagian Kedua Penyelidikan

Pasal 76

- (1) Penyelidik terdiri dari :
 - a. Penyelidik pada PPATK yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala PPATK; dan
 - b. penyelidik tindak pidana asal.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 77

- (1) Jika penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang menemukan bukti permulaan yang cukup, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Kepala PPATK.
- (2) Kepala PPATK melimpahkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Penyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penyidikan dan melakukan koordinasi dengan PPATK.

Pasal 78

- (1) Pemblokiran atau pembekuan sementara mutasi terhadap Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dan huruf g, dilakukan sejak diterimanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pihak Pelapor.

- (2) Pemblokiran atau pembekuan sementara mutasi terhadap Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Ketiga

Penyidikan

Pasal 79

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 80

Dalam hal penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal menemukan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut dan memberitahukan kepada PPATK.

Pasal 81

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana pencucian uang wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepadanya.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat mengusulkan kepada penyidik

tindak pidana asal untuk membentuk satuan tugas gabungan yang anggotanya terdiri dari PPATK, penyidik, dan penuntut umum.

- (2) Pembentukan satuan tugas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi penyidik tindak pidana asal.

Bagian Keempat

Penuntutan

Pasal 83

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Bagian Kelima

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 84

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 85

Dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, maka:

- a. hakim memerintahkan agar terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara ini bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. terdakwa membuktikan Harta Kekayaan sebagaimana tersebut pada huruf a dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 87

- (1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), terpidana *in-absentia* dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman yang ke-3.

Pasal 88

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan terhadap Harta Kekayaan tersebut.

Pasal 89

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 90

- (1) Dalam hal hakim memutus bahwa Harta Kekayaan dirampas untuk negara, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai Harta Kekayaan tersebut diberikan untuk lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB IX PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 91

- (1) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

- (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah tetap diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB X

KERJASAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 96

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan teknis, pertukaran staf, pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 97

- (1) Kerjasama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan/atau tanpa bentuk kerjasama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pasal 98

- (1) Kerjasama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain.
- (2) Kerjasama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan prinsip timbal balik atau resiprositas.

Pasal 99

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dengan negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 100

Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas usul Kepala PPATK.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjalankan fungsi, tugas dan wewenang PPATK berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. struktur organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetap berlaku sampai terbentuknya struktur organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala yang baru paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini; dan
- d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini disahkan.

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. segala pelanggaran terhadap ketentuan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia yang belum dilimpahkan ke pengadilan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. bagi instansi yang menangani perkara pelanggaran ketentuan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib

mengembalikan berkas perkara dan barang bukti kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor di luar Penyedia Jasa Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 104

Pelaksanaan kewajiban pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK.

Pasal 105

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Segala peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 107

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 telah membuktikan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada umumnya, pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditrasir oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui pentrasiran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, maka dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang perlu dilaksanakan secara efektif.

Pentrasiran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui mekanisme baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melakukan hal ini, lembaga-lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip-prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis yang untuk selanjutnya disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut.

Berkaitan dengan hal itu, lembaga-lembaga keuangan bukan hanya berperan dalam membantu penegakan hukum tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai resiko yaitu resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga-lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara baik sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks dengan modus yang semakin meluas karena sudah memanfaatkan lembaga-lembaga di luar sistem keuangan bahkan telah merambah ke berbagai sektor baik yang formal maupun non formal. Untuk mengantisipasi hal ini, *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikenal dengan *Revised 40 recommendations* dan *9 special recommendations (revised 40+9 FATF)*, antara lain mengenai perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) yang mencakup profesi advokat, notaris, akuntan, pedagang permata, pedagang mobil dan sebagainya.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menunjukkan arah yang positif, hal ini tercermin dengan meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang seperti Penyedia Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan, regulator dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan hukuman.

Namun demikian, upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada dirasakan masih memberikan ruang untuk adanya penafsiran yang berbeda-beda, adanya "*loophole*", kurang tegasnya pemberian sanksi, belum adanya hukum acara mengenai pembalikan beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penyempurnaan dan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Adapun materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain:

1. Redefinisi pengertian dari istilah-istilah dalam tindak pidana pencucian uang seperti definisi pencucian uang, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;

3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi;
4. Perluasan pihak pelapor (*reporting parties*);
5. Penetapan mengenai jenis pelaporan untuk profesi dan penyedia barang dan jasa;
6. Penguatan penerapan prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer*);
7. Penataan mengenai pengawasan atau audit kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda mutasi atau pengalihan harta kekayaan;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai kedalam dan keluar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (*multi investigator*);
11. Penataan kembali kelembagaan dan perluasan kewenangan PPATK;
12. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang termasuk pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian secara perdata terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; dan
13. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana termasuk "*asset sharing*".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan bahwa “tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”, maka Undang-Undang ini dalam menentukan Hasil Tindak Pidana menganut asas kriminalitas ganda (double criminality).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Personil Pengendali Korporasi” adalah pihak yang ikut mengendalikan dan menyebabkan korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelebihan hasil penjualan atas Harta Kekayaan yang dirampas, dikembalikan kepada korporasi yang bersangkutan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini dikenal sebagai “*anti-tipping off*”. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengguna jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan “*anti-tipping off*” berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik untuk mencegah pengguna jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan harta kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pengertian Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun non formal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Yang dimaksud dengan “Notaris” adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Yang dimaksud dengan “transaksi untuk dan atas nama kliennya” antara lain jual beli real estate dan properti, pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien, pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek, keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pembentukan

dan pengelolaan badan hukum, serta jual beli perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan dimaksud mencakup kewenangan untuk menentukan kriteria Pihak Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dana sosial, yayasan atau charity.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” antara lain hubungan rekening koran.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a.

Pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut

dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut:

- 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
- 3) aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “transaksi lain” adalah transaksi-transaksi yang dikecualikan yang sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Selain berdasarkan jenis transaksi, Kepala PPATK menetapkan transaksi lainnya yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk Penyedia Jasa Keuangan tertentu, atau wilayah kerja Penyedia Jasa Keuangan tertentu. Pemberlakuan pengecualian tersebut dapat

dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk waktu tertentu (temporer).

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Penyedia Jasa Keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku pencucian uang dapat segera dilacak.

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis.

Rincian daftar transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “dituntut secara perdata” antara lain adalah tuntutan ganti rugi.

Yang dimaksud dengan “dituntut secara pidana” antara lain tuntutan pencemaran nama baik.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membawa” adalah termasuk juga pengiriman uang tunai melalui jasa titipan atau kargo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan segala bentuk campur tangan” adalah perbuatan atau tindakan dari pihak manapun

yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan sistem informasi” antara lain meliputi:

- a. membangun, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi;
- b. membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
- c. mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
- e. menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri atau luar negeri; dan

- g. melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dilaporkan adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh profesi tersebut untuk dan atas nama kliennya.

Yang dimaksud “kerahasiaan” antara lain rahasia bank, rahasia non-bank dan sebagainya.

Pasal 45

Ketentuan ini dimaksudkan agar PPATK dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain ketentuan mengenai perluasan Pihak Pelapor.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemblokiran” adalah segala upaya untuk tidak mengalihkan kepemilikan, memindahkan,

menukarkan terhadap harta kekayaan seperti penghentian mutasi atau pengalihan harta kekayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

PPATK dalam ketentuan ini sebagai yang mewakili negara dalam perkara keperdataan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelidik tindak pidana asal” adalah penyelidik yang diatur oleh undang-undang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tindak pidana asalnya.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Gabungan” adalah tim khusus yang beranggotakan wakil-wakil dari instansi-instansi terkait dan dibentuk untuk mendukung penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilanannya dapat berjalan dengan lancar, maka sekalipun terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Ketentuan ini telah diterapkan di beberapa negara dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PPATK” dalam ayat ini adalah Kepala, Wakil Kepala, Deputi dan seluruh pegawai di lingkungan PPATK.

Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama formal” adalah Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...